



PUTUSAN

Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurrahman Hakim SH**, advokat yang berkantor di Kampung Gugunungan Nomor 002 RT 006 RW 005 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdomisili elektronik di nurahmanhakimsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2802/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 10 Agustus 2023, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 10 Agustus 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 bertepatan dengan 27 Dzulqo'dah 1433 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama berumah tangga dan terakhir tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis seperti halnya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat lalai dan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat (Masalah Ekonomi);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berkelanjutan dan sering cekcok secara terus menerus, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 01 Desember 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat agar tidak sampai terjadi perceraian;

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat juga sudah berupaya meminta bantuan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah (mediasi), akan tetapi hasil dari musyawarah (mediasi) tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang utuh, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah mustahil terwujud sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berkenaan dengan perkara ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas I B Kabupaten Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Kampung Gugunungan Nomor 002 RT 006 RW 005 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2802/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 10 Agustus 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 01 Desember 2022 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 01 Desember 2022 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023, Penggugat memberikan kuasa kepada Nurrahman Hakim SH, advokat yang berkantor di Kampung Gugunungan Nomor 002 RT 006 RW 005 Kelurahan Jelegong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2802/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *j/s*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Desember 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Desember 2022 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah keponakan Penggugat dan sepupu Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Desember 2022 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَرْءٍ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ إِذَا هُوَ حَيُّ وَمَوْلَاكُمْ أَوْلِيًّا
وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَرْءٍ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ إِذَا هُوَ حَيُّ وَمَوْلَاكُمْ أَوْلِيًّا

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

در أالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh kami **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Murtadha, Lc.

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP			
.	- Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
.	-	Relaas	:	Rp20.000,00
.	-	Panggilan I	:	Rp10.000,00
.	-	Redaksi	:	Rp10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp75.000,00	
.				
3.	Panggilan	:	Rp220.000,00	
4.	Meterai	:	Rp10.000,00	
	Jumlah	:	Rp365.000,00	

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4861/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)